



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

1. Nama : **ADRIANUS SUBAN LAMAK Alias ADI Alias MANTO**
2. Tempat Lahir : Klibang
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 7 November 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 4 Klibang, Desa Nubalema dua, Kec. Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tani (berkebun)

#### Terdakwa II :

1. Nama : **NIKOLAUS OLASAMON Alias OLA**
2. Tempat Lahir : Klibang
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 22 Maret 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 4 Klibang, Desa Nubalema dua, Kec. Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tani (Berkebun)

#### Terdakwa III :

1. Nama : **ASLANI BAHRUDIN Alias ASLANI**
2. Tempat Lahir : Larantuka
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 4 April 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Klibang, desa Nubalema dua, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani (Berkebun)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, khusus untuk Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018; Sedangkan untuk Terdakwa III ditahan sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Para Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT :**

1. Menyatakan Mereka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan lebih Subsidiar **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
2. Menghukum Mereka Terdakwa (1) ADRIANUS SUBAN LAMAK alias Adi alias Manto, Terdakwa (2) NIKOLAUS OLA SAMON alias Ola dan Terdakwa (3) ASLANI BAHKUDIN alias Aslani. oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **12 bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu buah sandal berwarna hitam yang bertuliskan LICCI.
  - Satu buah helm warna putih dan kaca gelap
  - Satu buah baju kaos berkerah warna garis putih.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menghukum mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### Primair

Bahwa mereka **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto bersama dengan Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wita diteras depan rumah dan diruang tamu di rumah Baharudin Belolong, desa Nubalema dua, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Korban MUHAMMAD SULAIMAN alias PADAK”** Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban Muhammad sulaiman alias Padak dengan mengendarai sepeda motor lewat dari jalan seminisasi di samping kanan rumah Baharudin Belolong saat itu saksi KALSUM LEWA LAGA melihat Korban lewat sehingga diteriaki dengan mengatakan “Aslani itu PADAK” , mendengar teriakan tersebut Terdakwa III **Aslani Bahrudin alias Aslani** yang sedang duduk di teras rumah Baharudin belolong bersama saksi RAHMAN NAMA PURA, saksi SAIFUL UMAR, SAMI, **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto, Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, langsung meneriaki **Korban MUHAMMAD SULAIMAN** dengan mengatakan **“WE ANJING”** kemudian korban berhenti dan Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani mendatangi korban lalu memegang kerah baju Korban dengan tangan kanan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani kemudian menarik korban keteras rumah Baharuddin Belolong kemudian datang Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto dari arah belakang menampar korban dengan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa III Aslani Bahrudin memaksa masuk korban dengan cara menjepit leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa III dari arah belakang korban, kemudian setelah di dalam rumah Baharuddin belolong korban di pukul oleh Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO) dari arah depan menggunakan kepalan tangan kanannya meninju dibagian arah dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu korban masih menggunakan helm, sehingga kaca helm korban pecah lalu Baharuddin Belolong mengusir Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO) dari dalam rumah. Kemudian korban duduk di kursi yang berada di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah sesaat kemudian datang Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul dibagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Baharuddin belolong ambil meja lalu mengusir Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, lalu dari pintu samping masuk Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto menggunakan sandal warna hitam yang dipegang ditangan kanannya kemudian memukul dibagian belakang kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto lari dan dikejar oleh Baharuddin belolong. Sementara Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani masih menahan korban supaya tetap di dalam rumah kemudian korban di jemput oleh Pa Wasis dan Adam lalu mereka pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto bersama dengan Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO)**, Korban mengalami luka-luka yaitu luka robek pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga sentimeter, pelipis kiri lecet dan bengkak dan tulang pipi kiri luka lecet, panjang dua sentimeter dan bengkak serta nyeri tekan. berdasarkan hasil visum et repertum nomor :134/PW/II/2018 yang dikeluarkan oleh dr. Sanny tanggal 26 Februari 2018 dan luka tersebut tidak mengakibatkan Korban berhalangan untuk beraktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa mereka **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto** bersama dengan **Terdakwa II Nikolaus OlaSamon alias Ola**, **Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO)**, pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wita diteras depan rumah dan diruang tamu di rumah Baharudin Belong, desa Nubalema dua, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban MUHAMMAD SULAIMAN alias PADAK"** Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika korban Muhammad sulaiman alias Padak dengan mengendarai sepeda motor lewat dari jalan seminisasi di samping kanan rumah Baharudin Belong saat itu saksi KALSUM LEWA LAGA melihat Korban lewat sehingga diteriaki dengan mengatakan "Aslani itu PADAK", mendengar teriakan tersebut Terdakwa III **Aslani Bahrudin alias Aslani** yang sedang duduk di teras rumah Baharudin belolong bersama saksi RAHMAN NAMA PURA, saksi SAIFUL UMAR, SAMI, **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto, Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, langsung meneriaki **Korban MUHAMMAD SULAIMAN** dengan mengatakan **"WE ANJING"** kemudian korban berhenti dan Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani mendatangi korban lalu memegang kerah baju Korban dengan tangan kanan Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani kemudian menarik korban keluar rumah Baharudin Belong kemudian datang Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto dari arah belakang menampar korban dengan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa III Aslani Bahrudin memaksa masuk korban dengan cara menjepit leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa III dari arah belakang korban, kemudian setelah di dalam rumah Baharudin belolong korban di pukul oleh Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO) dari arah depan menggunakan kepala tangan kanannya meninju dibagian arah dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu korban masih

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm, sehingga kaca helm korban pecah lalu Baharuddin Belolong mengusir Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO) dari dalam rumah. Kemudian korban duduk di kursi yang berada di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah sesaat kemudian datang Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul dibagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Baharuddin belolong ambil meja lalu mengusir Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, lalu dari pintu samping masuk Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto menggunakan sendal warna hitam yang dipegang ditangan kanannya kemudian memukul dibagian belakang kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto lari dan dikejar oleh Baharuddin belolong. Sementara Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani masih menahan korban supaya tetap di dalam rumah kemudian korban di jemput oleh Pa Wasis dan Adam lalu mereka pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto bersama dengan Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO)**, Korban mengalami luka robek pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga sentimeter, pelipis kiri lecet dan bengkak dan tulang pipi kiri luka lecet, panjang dua sentimeter dan bengkak serta nyeri tekan. berdasarkan hasil visum et repertum nomor :134/PW/II/2018 yang dikeluarkan oleh dr. Sanny tanggal 26 Februari 2018 dan luka tersebut tidak mengakibatkan Korban berhalangan untuk beraktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## Lebih Subsidair

Bahwa mereka **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto bersama dengan Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO)** baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wita diteras depan rumah dan diruang tamu di rumah Baharudin Belolong, desa Nubalema dua, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penganiayaan terhadap Korban MUHAMMAD SULAIMAN alias PADAK”** Perbuatan tersebut mereka

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban Muhammad sulaiman alias Padak dengan mengendarai sepeda motor lewat dari jalan seminisasi di samping kanan rumah Baharudin Belong saat itu saksi KALSUM LEWA LAGA melihat Korban lewat sehingga diteriaki dengan mengatakan “Aslani itu PADAK” , mendengar teriakan tersebut Terdakwa III **Aslani Bahrudin alias Aslani** yang sedang duduk di teras rumah Baharudin belong bersama saksi RAHMAN NAMA PURA, saksi SAIFUL UMAR, SAMI, **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto, Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (Daftar Pencarian Orang/DPO),** langsung meneriaki **Korban MUHAMMAD SULAIMAN** dengan mengatakan **“WE ANJING”** kemudian korban berhenti dan Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani mendatangi korban lalu memegang kerah baju Korban dengan tangan kanan Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani kemudian menarik korban keluar rumah Baharuddin Belong kemudian datang Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto dari arah belakang menampar korban dengan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa III Aslani Bahrudin memaksa masuk korban dengan cara menjepit leher korban menggunakan tangan kanan Terdakwa III dari arah belakang korban, kemudian setelah di dalam rumah Baharuddin belong korban di pukul oleh Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO) dari arah depan menggunakan kepala tangan kanannya meninju dibagian arah dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu korban masih menggunakan helm, sehingga kaca helm korban pecah lalu Baharuddin Belong mengusir Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO) dari dalam rumah. Kemudian korban duduk di kursi yang berada di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah sesaat kemudian datang Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul dibagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Baharuddin belong ambil meja lalu mengusir Terdakwa II Nikolaus Ola Samon alias Ola, lalu dari pintu samping masuk Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto menggunakan sandal warna hitam yang dipegang ditangan kanannya kemudian memukul dibagian

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto lari dan dikejar oleh Baharuddin belolong. Sementara Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani masih menahan korban supaya tetap di dalam rumah kemudian korban di jemput oleh Pa Wasis dan Adam lalu mereka pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I Adrianus Suban Lemak alias Adi alias Manto bersama dengan Terdakwa II Nikolaus OlaSamon alias Ola, Terdakwa III Aslani Bahrudin alias Aslani dan Gregorius Gayak alias Gayak alias Goris (DPO)**, Korban mengalami luka robek pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga sentimeter, pelipis kiri lecet dan bengkak dan tulang pipi kiri luka lecet, panjang dua sentimeter dan bengkak serta nyeri tekan. berdasarkan hasil visum et repertum nomor :134/PW/II/2018 yang dikeluarkan oleh dr. Sanny tanggal 26 Februari 2018 dan luka tersebut tidak mengakibatkan Korban berhalangan untuk beraktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Korban telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;
  - Bahwa Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Korban mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap dirinya oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Penganiayaan yang dialami oleh Korban yaitu Para Terdakwa telah mencaci maki, menarik tangan Korban dari jalan sampai masuk ke dalam rumah kemudia Korban dipukuli secara bergantian oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam rumah milik BAHARUDIN BELOLONG di Dusun 3 Klibang Desa Nubalema, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Korban pergi mengunjungi keluarganya di Papilawe Desa Nubalema karena ada urusan keluarga dan sekitar pukul 18.00 WITA Korban kembali dari Dusun Papilawe hendak ke rumahnya di Waikewak Desa Duwanur melalui jalan potong lewat Klibang Desa Nubalema dua dan pada saat sampai di depan Kapela Klibang, di lorong semenisasi di samping kanan rumah Baharudin Blolong ada kelompok anak muda yang sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut, kemudian salah satu dari mereka adalah Terdakwa Aslani (Terdakwa III) meneriaki Korban dengan bahasa 'Aho' (**Anjing**) kemudian Korban berhenti lalu memarkirkan sepeda motornya, setelah turun dari sepeda motor, tidak lama datang terdakwa Aslani menghampiri Korban dan memegang kerah baju Korban sambil mendorong Korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Korban terdorong hampir jatuh, lalu Terdakwa Aslani menanyakan 'kenapa kamu maki saya' lalu dijawab Korban 'sebab apa saya maki kamu' kemudian Terdakwa Aslani memegang tangan kanan Korban dan membawah Korban menuju ke teras rumah milik Bahrudin Blolong, dan setelah berada di dalam teras rumah tersebut Terdakwa Aslani memaksa Korban masuk kedalam rumah tersebut namun Korban menolaknya dan sempat dilelai oleh seorang perempuan yang tidak dikenal Korban dan saat itu Korban sempat dipukul dengan cara menampar dari arah belakang di bagian mulut, namun Korban tidak mengenali siapa pelakunya dan pada saat itu Terdakwa Aslani menjepit leher Korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara melilit dari belakang leher Korban lalu membawa Korban masuk kedalam ruang tamu. Di dalam rumah milik Baharudin Blolong kemudian Sdr. Gregorius Gayak Demon memukul di arah wajah Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal dan pada saat itu Korban yang memakai helm di kepalanya, oleh Sdr. Goris dipukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai kaca helm pecah dan helm tersebt sampai lepas dari kepala Korban dan setelah itu Sdr. Goris kembali memukul Korban di bagian pelipis kiri dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa OLA (Terdakwa II) menggunakan kepalan tangan kanannya memukul saya dibagian pelipis kiri sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa II keluar kemudian masuk Terdakwa Adrianus Suban Lamak (Terdakwa I) dari arah sebelah kiri Korban dan memukul Korban dengan menggunakan benda keras dan langsung lari keluar melewati ruang tengah ke arah dapur;

- Bahwa sebelumnya Korban sudah mengenal Terdakwa III (Aslani) sedangkan Terdakwa I dan II Korban tidak mengenalnya;

- Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Korban hanya datang seorang diri, tidak ada yang menemaninya;

- Bahwa Peran Terdakwa III (Aslani) dalam penganiayaan tersebut adalah Pada saat Korban melewati jalan semenisasi di samping rumah Baharudin Blolong, Korban diteriaki oleh Terdakwa III dengan bahasa lamaholot mengatakan "Aho" yang artinya "Anjing", kemudian korban berhenti lalu Terdakwa III mendekati kemudian memegang kerah baju Korban dan menarik korban ke teras rumah Baharudin Belolong dan selanjutnya Terdakwa III menarik Korban masuk kedalam rumah dengan cara memegang lengan tangan kanan Korban dengan tangan kirinya dan menarik masuk kedalam rumah (ruang tamu) milik Bahrudi Belolong dan setelah berada di dalam ruang tamu, Terdakwa III langsung menutup pintu depan rumah tersebut, dan Terdakwa III membiarkan Korban dipukuli oleh teman-temannya antara lain Terdakwa I dan II;

- Bahwa pada saat Korban duduk di dekat pintu yang menghubungkan ruang tamu dan ruang tengah, tempat Korban dipukul dengan menggunakan benda keras, pada saat Korban menoleh ke sebelah kiri pada ruang tengah, Korban sempat melihat Terdakwa I (Adrianus Suban Lamak) berlari keluar lewat ruang tengah menuju dapur;

- Bahwa pada saat kejadian Korban melihat Goris (DPO) memukulnya di bagian dahi, yang mengakibatkan kaca helm yang dipakai Korban pecah dan terlepas sehingga tangan kanan Sdr Goris (DPO) mengenai pelipis Korban, sedangkan Terdakwa II (Nikolaus Ola Samon) meninju pelipis kiri Korban dengan tangan kanannya terkepal sebanyak dua kali;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Korban sempat memiliki masalah dengan Terdakwa III (Aslani) yakni saat Korban berada di Maumere – Kab. Sikka hendak menuju ke Nunukan mencari kerja, pada saat itu. Bahwa ada c1alon mempelai perempuan bernama Nita dan mempelai laki-laki yang Korban lupa namanya, juga ingin pergi ke Nunukan, oleh karena itu Terdakwa III menghubungi Korban melalui telpon genggam menyampaikan agar Korban sebagai calo mengurus

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



keberangkatan kedua mempelai tersebut namun ditolah oleh Korban.

Terdakwa III juga sempat mengancam akan membunuh Korban di Nunukan, mendengar ancaman tersebut Korban lalu mencaci maki

Terdakwa III dalam percakapan via telpn genggam tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan oleh Para Terdakwa, Korban merasakan sesak nafas dan sakit pada bagian leher akibat dijepit oleh Terdakwa menggunakan sikunya;

- Bahwa pada saat kejadian di dalam rumah ada istri Terdakwa, SITI HAJAR yang sempat melerai Terdakwa III dan Korban;

- Bahwa Korban setelah penganiayaan sempat mendapat perawatan jalan saja tidak sempat dirawat inap;

- Selama penganiayaan Korban tidak melakukan perlawanan karena Korban hanya seorang diri;

Bahwa terhadap keterangan Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi SITI HAJAR Alias SITI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga (istri) dengan Terdakwa III (Aslani);

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban (MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK) oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada di dalam rumah milik bapak saksi yakni BAHARUDIN BELOLONG;

- Penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di teras depan dan di dalam ruang tamu rumah milik BAHARUDIN BELOLONG di Dusun 3 Klibang, Desa Nubalema, Kec. Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung penganiayaan tersebut, ketika Saksi mendengar ada sura keributan di depan rumah, lalu menuju ke teras, Saksi melihat suaminya (Terdakwa III) menarik Korban, lalu ia menegur Terdakwa III "sudah tidak usah lagi" sambil Saksi menarik Terdakwa III agar melepaskan tangannya yang sedang menarik Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar 18.00 wita Saksi sedang duduk dengan mama mantu, yang bernama HARFAN PRADA di dapur, dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara keributan sehingga Saksi menuju ke arah depan teras rumah Saksi melihat suaminya (Terdakwa III) sedang memegang tangan dan memeluk Korban kemudian Saksi meleraikan mereka berdua dengan mengatakan "sudah tidak usah lagi", selanjutnya Terdakwa III membawa Korban ke dalam rumah lewat pintu depan kemudian menutup pintu rumah tersebut karena situasi di luar sudah semakin banyak orang yang mulai berdatangan dan mau mencoba untuk memukul Korban dan di ruang tengah dalam rumah tersebut ada Saksi, Terdakwa III, MUHAMMAD SULAIMAN dan GREGORIUS GAYAK (DPO) setelah itu GREGORIUS GAYAK juga sempat memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah Korban yang saat itu ada memakai helm di kepalanya dan tangan kanan Gregorius sempat mengenai pelipis kiri dari Korban, setelah bapak BAHARUDIN BELOLONG masuk dan mengambil meja plastik lalu mengusir NIKOLAUS OLA SAMON (Terdakwa II) dan GREGORIUS GAYAK (DPO) untuk keluar dari dalam rumah dan ketika Korban berjalan menuju pintu ruang tengah dan duduk di dekat pintu tersebut kemudian datang ADRIANUS SUBAN LAMAK (Terdakwa I) masuk lewat bagian dapur menuju ke ruang tengah kemudian menggunakan sandal milik saya yang sudah rusak memukul di bagian kepala sebelah kiri Korban sebanyak satu kali dan langsung lari keluar lewat pintu dapur, kemudian bapak JAMALUDIN KOPONG datang lalu duduk berhadapan dengan Korban sedangkan Terdakwa III duduk di sebelah kanan Korban dan saya sempat mendengar Terdakwa III mengatakan kepada Korban bahwa jangan pulang dulu nanti di pukul lagi;
- Bahwa sandal yang digunakan Terdakwa I memukul Korban adalah sandal lama milik Saksi yang sudah dibuang namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I mendapatnya;
- Bahwa Terdakwa I memukul Korban dengan cara menggunakan ujung sandal (tumit) ke arah kepala sebelah kiri bagian belakang Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi BAHARUDIN BELOLONG Alias BELOLONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga (menantu) dengan Terdakwa III (Aslani);
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban (MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK) oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di teras depan dan di dalam ruang tamu rumah milik BAHARUDIN BELOLONG di Dusun 3 Klibang, Desa Nubalema, Kec. Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung penganiayaan tersebut, ketika Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat ada banyak orang sedang berkumpul di depan rumahnya, lalu Saksi masuk dari pintu depan yang saat itu terbuka dan di dalam rumah Saksi melihat Korban sedang duduk di kursi plastic antara ruang tamu dan ruang tengah, dan di ruang tamu saat itu ada Para Terdakwa, GORIS (DPO), Saksi SITI HAJAR dan JAMALUDIN KOPONG;
- Bahwa Setelah itu Saksi melihat Para Terdakwa dan GORIS (DPO) berusaha memukuli Korban, sedangkan Saksi SITI HAJAR sedang menegur ketiga orang tersebut, kemudian Saksi mengambil meja plastik dan mendorong ketiga orang tersebut dimana GORIS dan Terdakwa II didorong keluar oleh Saksi melalui pintu depan, sedangkan Terdakwa I didorong keluar melalui pintu bagian dapur oleh Saksi, setelah itu datang Saksi JAMALUDIN KOPONG dan duduk bersama Korban sedangkan Terdakwa III pada saat itu juga duduk di sebelah kanan Korban kemudian Saksi juga duduk bergabung bersama mereka lalu Saksi sampaikan kepada Korban bahwa kita ini kenal baik dan punya hubungan keluarga kemudian Korban mengatakan "saya minta maaf" dan masalah ini saya selesaikan di sini, kemudian Korban mau pamit pulang ke rumahnya di Waikewak namun ditahan oleh Terdakwa III dengan alasan di luar halaman rumah ini masih ada banyak orang dan beberapa saat kemudian datang Bpk WASIS KADIR dan ADAM lalu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka duduk sebentar kemudian Korban langsung pamit pulang dan langsung keluar rumah dan di antar oleh Bpk WASIS KADIR dan ADAM;  
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu ada luka di bagian pelipis kiri dan di belakang kepala sebelah kiri Korban akibat dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan GORIS (DPO);  
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi JAMALUDIN KOPONG Alias JANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban (MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK) oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di teras depan dan di dalam ruang tamu rumah milik BAHARUDIN BELOLONG di Dusun 3 Klibang, Desa Nubalema, Kec. Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung penganiayaan tersebut ketika ia mendengar ada suara keributan di depan rumah bapak Bahrudin Belolong sehingga Saksi berjalan ke arah depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah lewat pintu depan yang posisi pitunya terbuka dan melihat di ruang tamu Saksi Baharudin Belolong mengambil meja plastik kemudian menggunakan meja plastik tersebut mengusir anak-anak yang sedang berdiri di depan pintu bagian dapur dan setelah itu Saksi Bahrudin Belolong kembali dengan membawa meja plastik dan mengusir anak-anak yang berdiri di depan pintu rumahnya juga dan Saksi juga sempat melihat Korban sedang duduk di kursi dekat pintu antara ruang tamu dan ruang tengah lalu Saksi mengambil kursi plastik di ruang tengah tersebut dan duduk berhadapan dengan Korban agar dapat melindungi Korban supaya tidak dipukul lagi oleh anak-anak (Para Terdakwa) tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**5. Saksi ADAM TAJUDIN Alias ADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban (MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK) oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang dalam perjalanan dari Desa Papilawe hendak ke Desa Wewit;
  - Bahwa ketika Saksi sampai di Klibang Saksi mendapat informasih bahwa ada orang Klibang yang menganiaya orang dari Waikewak yang bernama Padak (Korban), mendengar hal tersebut Saksi langsung buru-buru ke pulang ke Papilawe Desa Nubalema dan menyampaikan informasih ini kepada Saksi WASIS dan kemudian Saksi bersama Pa Wasis Kadir langsung pergi ke Klibang dengan menggunakan sepeda motor yang saya kendarai. Setelah sampai di Klibang kami langsung ke rumah Bapak Bahrudin Belolong karena menurut informasih bahwa Korban dipukul di rumah tersebut dan setelah kami sampai di rumah Saksi Bahrudin Belolong, Saksi Wasis dan Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan setelah masuk kedalam rumah Saksi melihat Korban sedang duduk dekat di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah bersama Saksi Jamaludin Kopong, Saksi Baharudin Belolong serta Terdakwa III (ASLANI) dan kondisi Korban pada saat itu ada luka memar dan bengkak dibagian pipi kiri dan pelipis kirinya. Kemudian kondisi di luar halaman rumah Saksi Bahrudin Belolong ada banyak orang yang sedang berdiri di sekeliling rumah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**6. Saksi WASIS KADIR Alias WASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban (MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK) oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penganiayaan tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ADAM menyampaikan informasi kepada Saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar jam 18.00 WITA Saksi Adam Tajudin datang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang Klibang menganiaya Korban di rumah Saksi Bahrudin Belolong yang mana Korban masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi sehingga Saksi bersama Saksi Adam Tajudin langsung pergi ke Klibang di rumah Bapak Bahrudin Belolong dan ketika kami tiba di sana sudah ada banyak orang di sekitar rumah milik Bapak Bahrudin Belolong kemudian Saksi dan Saksi Adam Tajudin langsung masuk kedalam rumah dan melihat Korban duduk di kursi plastik didekat pintu antara ruang tamu dengan ruang tengah dan di sebelah kanannya ada Saksi Jamaludin Kopong dan Saksi Bahrudin Belolong serta Terdakwa III dan pada saat itu Korban mengatakan **“pas opu dorang sudah sampai jadi saya pamit pulang saja”**, kemudian Saksi bertiga, Saksi, Saksi Adam dan Korban langsung keluar dari rumah Saksi Bahrudin Belolong dan Saksi mendampingi Korban mengantarkannya ke sepeda motor milik Korban yang di parkir di sebelah rumah Saksi Bahrudin Belolong dan setelah Korban pergi, Saksi dan Saksi Adam Tajudin langsung pulang ke Papilawe;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi Korban ada memar pada pipi kiri dan bengkak pada pelipis kiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**7. Saksi KARIM HUSAIN Alias KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban (MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK) oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi sedang berkendara dari Kantor Desa Nubalema Dua dengan menggunakan sepeda motor lewat jalan semenisasi dan di depan rumah Bapak Bahrudin Belolong Saksi melihat ada banyak orang Klibang;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa III dan teman-temannya;
  - Bahwa ketika Saksi melewati jalan semenisasi depan rumah Bapak Bahrudin Belolong dan Saksi melihat ada banyak orang yang mengerumuni rumah Bapak Bahrudin Belolong kemudian Saksi mendekati kerumunan orang banyak tersebut dan melihat Korban sedang dipegang oleh Terdakwa III (ASLANI) kemudian ia ditarik lewat teras depan rumah dibawa masuk kedalam rumah ruang tamu dan pada saat itu Saksi sempat meleraikan Terdakwa III yang sedang menarik Korban dengan cara memisahkan keduanya namun Terdakwa III pada waktu itu tidak menghiraukan, sehingga saya berdiri saja di teras depan rumah Bapak Bahrudin Belolong. Kemudian Saksi SITI istri Terdakwa III yang Saksi lihat sempat dating dan juga meleraikan namun Terdakwa III tetap membawa masuk Korban kedalam ruang tamu dan Terdakwa III langsung menutup pintu depan rumah tersebut, kemudian Saksi melihat pintu tersebut dibuka dari dalam oleh orang yang tidak diketahui oleh Saksi, kemudian naru masuk Gregorius Gayak (DPO) kedalam ruang tamu tersebut lalu memukul Korban dengan kepala tangan kanan di bagian wajah Korban yang masih mengenakan helm sehingga kaca helmnya pecah dan helm tersebut terlepas dari kepala Korban;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa III (ASLANI) memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**8. Saksi KALSUM LEWA LAGA Alias KEWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya adalah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban (MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK) oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi sedang membersihkan rumput di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Bahrudin Belolong;
  - Bahwa Saksi sempat melihat Korban lewat di depan rumahnya dan Saksi langsung memanggil Terdakwa III dengan mengatakan "Itu ada Padak lewat";
  - Bahwa Saksi pernah merasa sakit hati dengan Korban karena pada tahun 2015 dimana anak Korban bernama RAHMAN NAMA PURA Bin LUKMAN mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama NITA anak dari JUMADI yang waktu itu menjelang minggu kedua pernikahan, Korban datang menjemput mereka berdua lalu membawah kabur ke Nunukan sehingga keduanya tidak jadi menikah di Klibang Desa Nubalema;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dalam persidangan ini, yakni *Visum Et Repertum* Nomor : 134/ PW/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Sanny** dokter pada Puskesmas Waiwadan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan terdapat **Luka-luka pada Kepala**: luka robek pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga sentimeter; **Pelipis kiri**: lecet dan bengkak; dan **Pipi kiri**: tulang pipi kiri luka lecet, panjang dua sentimeter dan bengkak serta nyeri tekan. **Kesimpulan**: Kesan luka yang ditemukan pada daerah kepala dan pelipis disebabkan oleh benda keras tumpul, kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt





**Menimbang**, bahwa Terdakwa I **ADRIANUS SUBAN LAMAK Alias ADI Alias MANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang ia lakukan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban;
- Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Korban bersama Terdakwa II (Nikolaus Olasamon) dan Gregorius Gayak (DPO) sedangkan Terdakwa III (Aslani) tidak ikut memukul, hanya menarik baju dan lengan Korban saja;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan tangan dan sandal tidak ada alat lain;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa I ADRIANUS bersama Terdakwa III ASLANI, Terdakwa II OLA dan GREGORIUS GAYAK (DPO), RAHMAN NAMA PURA dan SEMI sedang duduk minum kopi di teras depan rumah Saksi Baharudin Belolong dan sekitar Pukul 18.00, Korban lewat dengan sepeda motornya di lorong semenisasi di depan rumah Saksi Bahrudin Belolong, kemudian Saksi KEWA yang berada di sebelah rumah Saksi Bahrudin Belolong meneriaki Terdakwa III dan menyampaikan bahwa itu yang namanya PADAK (Korban), mendengar ucapak dari Saksi KEWA tersebut Terdakwa III langsung memanggil Korban kemudian Korban berhenti dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa III langsung menghampiri Korban yang waktu itu sudah turun dari atas sepeda motor sambil mengenakan helmnya, setelah itu Terdakwa III langsung menghampiri Korban dan menanyakan dengan bahwa "kamu ini Padak yang saya telfon kemudian caci maki saya di telfon", setelah itu Terdakwa III memegang kerah baju Korban dengan tangan kirinya dan saat itu Korban sempat melawan kemudian Terdakwa III memaksa Korban dengan menarik lengan kirinya dan membawa masuk ke teras depan rumah Saksi Bahrudin Belolong. Saat di depan teras Terdakwa III berusaha menarik Korban ke dalam ruang tamu kemudian datang Saksi SITI HAJAR meleraikan dengan cara memisahkan Korban dengan Terdakwa III yang kemudian Terdakwa III mendorong Saksi SITI HAJAR kemudian Terdakwa I datang ke arah belakang Korban yang masih mengenakan helm kemudian ia pukul di bagian mulutnya dengan cara menampar dengan menggunakan telapak

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa III membawahkan Korban masuk kedalam ruang tamu dan langsung menutup pintu depan;

- Bahwa peran Terdakwa III saat kejadian penganiayaan tidak pernah memukul Korban, hanya berusaha membawa Korban masuk ke dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG. Sedangkan Terdakwa I memukul Korban dari arah belakang dengan cara menampar dan memukul Korban menggunakan sandal bata berwarna hitam. Kemudian Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali dan GORIS (DPO) sempat memukul juga Korban;

- Bahwa Terdakwa I memukul Korban dengan sandal bata tersebut yang ia pegang di bagian ujung depan dengan tangan kanannya, lalu ia mengayunkan sandal tersebut ke arah Korban sehingga ujung tumit sandal mengenai kepala belakang sebelah kiri Korban;

- Bahwa alasan Terdakwa I menganiaya Korban kerana pada tahun 2015 Korban telah membawa RAHMAN dan NITA ke Nunukan sehingga dari pihak keluarga Terdakwa I marah kepada Korban;

- Bahwa menurut Terdakwa I akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan juga bagian pipi kiri.

**Menimbang,** bahwa Terdakwa II **NIKOLAUS OLASAMON Alias OLA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang ia lakukan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap Korban;

- Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Korban bersama Terdakwa I (ADRIANUS) dan Gregorius Gayak (DPO) sedangkan Terdakwa III (ASLANI) tidak ikut memukul, hanya menarik baju dan lengan Korban saja;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa II bersama Terdakwa III ASLANI, Terdakwa I ADRIANUS dan GREGORIUS GAYAK (DPO), RAHMAN NAMA PURA dan SEMI sedang duduk minum kopi di teras depan rumah Saksi Baharudin Belolong dan sekitar Pukul 18.00, Korban lewat dengan sepeda motornya di lorong semenisasi di depan rumah Saksi Bahrudin Belolong, kemudian Saksi KEWA yang berada di sebelah rumah Saksi Bahrudin Belolong meneriaki Terdakwa III dan menyampaikan bahwa itu yang namanya PADAK (Korban), mendengar ucapak dari Saksi KEWA tersebut Terdakwa III langsung memanggil Korban kemudian Korban berhenti dengan sepeda

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kemudian Terdakwa III langsung menghampiri Korban yang waktu itu sudah turun dari atas sepeda motor sambil mengenakan helmnya, setelah itu Terdakwa III langsung menghampiri Korban dan menanyakan dengan bahwa “kamu ini Padak yang saya telfon kemudian caci maki saya di telfon”, setelah itu Terdakwa III memegang kerah baju Korban dengan tangan kirinya dan saat itu Korban sempat melawan kemudian Terdakwa III memaksa Korban dengan menarik lengan kirinya dan membawa masuk ke teras depan rumah Saksi Bahrudin Belolong. Saat di depan teras Terdakwa III berusaha menarik Korban ke dalam ruang tamu kemudian datang Saksi SITI HAJAR meleraikan dengan cara memisahkan Korban dengan Terdakwa III yang kemudian Terdakwa III mendorong Saksi SITI HAJAR kemudian Terdakwa I datang ke arah belakang Korban yang masih mengenakan helm kemudian ia pukul di bagian mulutnya dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kirinya sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa III membawahkan Korban masuk kedalam ruang tamu dan langsung menutup pintu depan;

- Bahwa peran Terdakwa III saat kejadian penganiayaan tidak pernah memukul Korban, hanya berusaha membawa Korban masuk ke dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG. Sedangkan Terdakwa I memukul Korban dari arah belakang dengan cara menampar dan memukul Korban menggunakan sandal bata berwarna hitam. Kemudian Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali dan GORIS (DPO) sempat memukul juga Korban;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa III **ASLANI BAHARUDIN Alias ASLANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengetahui dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang ia lakukan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban;
- Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Korban bersama Terdakwa I (ADRIANUS), Terdakwa II (OLA) dan Gregorius Gayak (DPO);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa III ASLANI, Terdakwa I ADRIANUS dan GREGORIUS GAYAK (DPO), RAHMAN NAMA PURA dan SEMI sedang duduk minum kopi di teras depan rumah Saksi Bahrudin Belolong dan sekitar Pukul 18.00, Korban lewat dengan sepeda motornya di lorong semenisasi di depan rumah Saksi Bahrudin Belolong, kemudian Saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWA yang berada di sebelah rumah Saksi Bahrudin Belolong meneriaki Terdakwa III dan menyampaikan bahwa itu yang namanya PADAK (Korban), mendengar ucapak dari Saksi KEWA tersebut Terdakwa III langsung memanggil Korban kemudian Korban berhenti dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa III langsung menghampiri Korban yang waktu itu sudah turun dari atas sepeda motor sambil mengenakan helmnya, setelah itu Terdakwa III langsung menghampiri Korban dan menanyakan dengan bahwa "kamu ini Padak yang saya telfon kemudian caci maki saya di telfon", setelah itu Terdakwa III memegang kerah baju Korban dengan tangan kirinya dan saat itu Korban sempat melawan kemudian Terdakwa III memaksa Korban dengan menarik lengan kirinya dan membawa masuk ke teras depan rumah Saksi Bahrudin Belolong. Saat di depan teras Terdakwa III berusaha menarik Korban ke dalam ruang tamu kemudian datang Saksi SITI HAJAR meleraikan dengan cara memisahkan Korban dengan Terdakwa III yang kemudian Terdakwa III mendorong Saksi SITI HAJAR kemudian Terdakwa I datang ke arah belakang Korban yang masih mengenakan helm kemudian ia pukul di bagian mulutnya dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan kirinya sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa III membawah Korban masuk kedalam ruang tamu dan langsung menutup pintu depan;

- Bahwa peran Terdakwa III saat kejadian penganiyaan tidak pernah memukul Korban, hanya berusah membawah Korban masuk ke dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG. Sedangkan Terdakwa I memukul Korban dari arah belakang dengan cara menampar dan memukul Korban menggunakan sandal bata berwarna hitam. Kemudian Terdakwa II memukul Korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak dua kali dan GORIS (DPO) sempat memukul juga Korban;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah memukul Korban dan Terdakwa III hanya memegang kerah baju dan membawah korban berlindung kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III berusaha membawah Korban masuk kedalam rumah dan ketika sampai di teras depan rumah Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang Korban dan langsung memukul Korban dengan cara menampar di bagian mulut Korban sedangkan GORIS GAYAK (DPO) memukul di bagian kiri wajah Korban yang masih mengenakan helm sebanyak satu kali;
- Bahwa menurut Terdakwa III akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan juga bagian pipi kiri.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah sandal berwarna hitam yang bertuliskan LICCI;
2. Satu buah helm warna putih dan kaca gelap; dan
3. Satu buah baju kaos berkerah warna garis putih.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, Korban menggunakan sepeda motornya melintas di lorong seminisasi di dekat rumah milik Saksi BAHARUDIN BELOLONG;
- Bahwa pada saat yang sama PARA TERDAKWA bersama GREGORIUS GAYAK (DPO) serta beberapa orang teman mereka sedang duduk di teras rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG, kemudian Terdakwa III ASLANI, yang memiliki riwayat permasalahan dengan Korban, melihat Korban melintas di depannya langsung meneriaki Korban dengan "Aho!" (Anjing!) sehingga Korban yang merasa tidak terima berhenti dan turun dari sepeda motornya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III ASLANI menghampiri Korban, dan kemudian mendorong dan menarik Korban menuju rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG dari tempat Korban memarkirkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa dengan cara menarik tangan korban dengan tangannya Terdakwa III ASLANI menarik paksa Korban menuju teras rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG, dimana setibanya di teras tersebut, Terdakwa I ADRIANUS menampar mulut Korban dari arah belakang dengan tangan kirinya, setelah itu aksi Terdakwa III ASLANI yang menarik paksa Korban menuju rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG sempat dihentikan oleh istrinya Saksi SITI, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa III, oleh Terdakwa III ASLANI Korban tetap kembali ditarik paksa masuk ke dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG, diikuti oleh Terdakwa II OLA;
- Bahwa setelah Korban masuk kedalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG, kemudian Terdakwa III ASLANI menutup pintu rumah tersebut;
- Bahwa di dalam rumah tersebut sudah ada GREGORIUS GAYAK (DPO), Saksi SITI dan Terdakwa II OLA, kemudian oleh GREGORIUS GAYAK (DPO) Korban yang masih menggunakan helm dipukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Korban sehingga kaca helm tersebut pecah dan helm tersebut terlepas dari kepala korban, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREGORIUS GAYAK (DPO) kembali memukul pelipis kiri Korban dengan tangan terkepal;

- Bahwa setelah itu masuk Terdakwa II OLA ke dalam rumah melalui pintu depan, langsung memukul Korban dengan kepala tangan kanannya ke arah pelipis kiri korban sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah itu Saksi BAHARUDIN BELOLONG masuk ke dalam rumah dan mengusir Terdakwa II OLA dan GREGORIUS GAYAK (DPO), sementara korban berjalan menuju kursi yang berada di antara ruang tamu dan ruang tengah lalu duduk di kursi tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I ADRIANUS dari ruang dapur membawa sandal yang kemudian tumit dari sandal tersebut Terdakwa I ADRIANUS gunakan untuk memukul kepala sebelah kiri Korban dan setelah itu Terdakwa I ADRIANUS langsung lari keluar rumah karena diusir oleh Saksi BAHARUDIN BELOLONG;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan juga bagian pipi kiri sebagaimana kemudian dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 134/ PW/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Sanny** dokter pada Puskesmas Waiwadan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan terdapat **Luka-luka pada Kepala**: luka robek pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga sentimeter; **Pelipis kiri**: lecet dan bengkak; dan **Pipi kiri**: tulang pipi kiri luka lecet, panjang dua sentimeter dan bengkak serta nyeri tekan. **Kesimpulan**: Kesan luka yang ditemukan pada daerah kepala dan pelipis disebabkan oleh benda keras tumpul, kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan;
4. Mengakibatkan luka-luka,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING* (MvT) “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/*dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Terdakwa I **ADRIANUS SUBAN LAMAK Alias ADI Alias MANTO**; Terdakwa II **NIKOLAUS OLA SAMON Alias OLA**; dan Terdakwa III **ASLANI BAHRUDIN Alias ASLANI** sebagaimana yang termuat didalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Secara terang-terangan dan tenaga bersama”**

Menimbang, undang-undang tidak memberikan definisi “secara terang-terangan” yang mana definisi atau penjabaran mengenai definisi ini kemudian lahir dari beberapa putusan maupun doktrin sarjana hukum. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976, terang-terangan atau *Openlijk* adalah tidak bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Bahwa untuk menghindari kebingungan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP maka menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, lumni **AHAEM-PETEHAEM**, Jakarta,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemukulan atau kekerasan yang dialami oleh Korban diawali dengan penarikan paksa Korban oleh Terdakwa III ASLANI dari jalan yang berada di lorong Seminisasi yang merupakan tempat umum menuju teras rumah kemudian masuk ke dalam rumah milik Saksi BAHARUDIN BELOLONG.

Bahwa benar sebelum masuk ke dalam rumah Korban sempat ditampar oleh Terdakwa I ADRIANUS bertempat di teras rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG, namun kemudian Terdakwa III menarik paksa Korban ke dalam rumah lalu menutup pintu rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG agar perbuatannya tidak disaksikan oleh orang lain;

Bahwa unsur tenaga bersama menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, lumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, dapat diartikan beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Bahwa dari fakta persidangan, diketahui Terdakwa III ASLANI melakukan penarikan paksa Korban dari jalan menuju ke dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG, dimana sebelum masuk ke dalam rumah Korban yang sedang ditarik oleh Terdakwa III ASLANI sempat ditampar dari belakang oleh Terdakwa I ADRIANUS. Kemudian di dalam rumah yang sudah ada GORIS (DPO) dan Terdakwa II OLA, Korban lalu dipukul sebanyak dua kali oleh GORIS dan dua kali oleh Terdakwa II OLA.

Bahwa setelah dipukul oleh GORIS (DPO) dan Terdakwa II OLA, Terdakwa I yang masuk dari dapur, kemudian kembali memukul Korban dengan menggunakan sandal mengenai kepala Korban.

Menimbang dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam hal ini GORIS (DPO), Terdakwa I ADRIANUS dan Terdakwa II OLA telah memenuhi rumusah "tenaga bersama" sebagaimana yang dijelaskan pada uraian di

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas. Namun mengingat fakta unsur terang-terangan yang mensyaratkan agar perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh orang lain, menjadi tidak terpenuhi karena pemukulan tersebut baru terjadi di dalam rumah dengan kondisi pintu tertutup atau tidak dapat disaksikan oleh khalayak umum. Meskipun penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa I ADR terjadi di depan teras yang pada dasarnya dapat disaksikan oleh orang lain, namun pemukulan oleh terdakwa lain justru tidak terjadi di tempat yang dapat disaksikan oleh umum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena unsur “terang-terangan dan tenaga bersama” disusun oleh pembuat undang-undang sebagai unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif atau bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “terang-terangan dan tenaga bersama” tidak dapat terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan primair tidak terpenuhi;

**Menimbang**, oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” juga terdapat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada uraian unsur dakwaan sebelumnya (primair), sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan sebelumnya dan unsur “barang siapa” pada dakwaan ini (subsidair) dianggap pula akan terpenuhi secara hukum apabila unsur-unsur lain dalam dakwaan ini (subsidair) telah terpenuhi menurut hukum mengingat unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2 Unsur “Secara terang-terangan dan tenaga bersama”

Menimbang bahwa unsur ini memiliki makna yang sama dengan uraian unsur pada dakwaan sebelumnya, dan Majelis telah menguraikan penjelasannya sekaligus dengan fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim beranggapan tidak perlu lagi menguraikan unsur ini secara terperinci. Bahwa pada pokoknya sebagaimana dijelaskan sebelumnya merujuk kepada fakta persidangan, pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilakukan di dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG dalam kondisi pintu tertutup sehingga perbuatan mereka tidak bisa disaksikan oleh khalayak umum menjadikan unsur “terang-terangan dan tenaga bersama” tidak dapat terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur yang merupakan bagian dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan subsidair tidak terpenuhi;

**Menimbang**, oleh karena dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Turut serta melakukan.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” juga terdapat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada uraian unsur dakwaan sebelumnya (primair), sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan sebelumnya dan unsur “barang siapa” pada dakwaan ini (lebih subsidair) dianggap pula akan terpenuhi secara hukum apabila unsur-unsur lain dalam dakwaan ini (lebih subsidair) telah terpenuhi menurut hukum mengingat unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri;





## Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan mengenai pengertian *mishandeling* atau yang dikenal dengan penganiayaan. Namun mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Lebih lanjut mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F Lamintang S.H. dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*“ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111, Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Bahwa dari fakta-fakta di persingan, bahwa penarikan paksa Korban oleh Terdakwa III ASLANI dari jalan (lorong) *seminisasi* menuju dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG menyebabkan adanya suatu kesempatan bagi Terdakwa I ADRIANUS untuk menampar Korban yang terjadi di teras rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG, kemudian setelah masuk rumah Korban kembali dipukuli yakni oleh:

- GORIS (DPO) sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangannya ke arah pelipis kiri korban;
- Terdakwa II OLA sebanyak dua kali dengan kepala tangan ke arah pelipis kiri korban; dan
- Terdakwa I ADRIANUS dengan menggunakan tumit sandal memukul kepala sebelah kiri korban.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Korban mengalami luka di bagian belakang kepala sebelah kiri dan juga di bagian pipi kiri sebagaimana dibuktikan juga dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 134/ PW/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Sanny** dokter pada Puskesmas Waiwadan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan terdapat **Luka-luka pada Kepala**: luka robek pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga sentimeter; **Pelipis kiri**: lecet dan bengkak; dan **Pipi kiri**: tulang pipi kiri luka lecet, panjang dua sentimeter dan bengkak serta nyeri tekan. **Kesimpulan**: Kesan luka yang ditemukan pada daerah kepala dan pelipis disebabkan oleh benda keras tumpul, kesan luka tersebut tidak menyebabkan korban berhenti beraktifitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut adanya *Opzet* atau Kesengajaan menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)* adalah "*WILLEN EN WETEENS*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat perbuatan itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini Terdakwa haruslah menghendaki dan mengetahui perbutannya menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini perlu dibuktikan satu persatu *opzet* yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa III ASLANI membawa paksa Korban dari jalan seminisasi ke area tempat terdakwa lain berkumpul harus dipandang suatu kehendak dan pengetahuan agar Korban menjadi berada di tempat yang memungkinkan Korban untuk dikenai suatu kekerasan. Bahwa Terdakwa III sempat dilarang oleh Saksi SITI HAJAR untuk membawa korban masuk kerumah namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa III ASLANI. Bahwa tindakan Terdakwa membawa paksa Korban masuk ke dalam rumah lalu mengunci rumah tersebut juga memberikan kemungkinan kepada Terdakwa lain untuk memukul atau melakukan kekerasan kepada Korban. Bahwa dari yang Majelis Hakim amati masing-masing Terdakwa I dan II telah melakukan pemukulan sebanyak dua kali kepada Korban yakni:

- Terdakwa I ADRIANUS
  - Pertama dengan cara menampar Korban dari belakang pada saat korban ditarik paksa oleh Terdakwa III ASLANI, di teras rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG;
  - Kedua menggunakan tumit sandal, memukul kepala sebelah kiri Korban, pada saat Korban sudah masuk di dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG;
- Terdakwa II OLA
  - Melakukan dua kali pukulan secara berturut-turut, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, memukul pelipis kiri Korban.

Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan berulang oleh Terdakwa I dan II harus dipandang sebagai suatu kehendak untuk memukul atau melakukan suatu penganiayaan kepada Korban dan pengetahuan bahwa pukulan yang berulang tersebut dapat menyebabkan rasa sakit atau luka pada Korban, bukanlah sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena ketidaksengajaan atau *culpa*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3 Unsur "Turut serta melakukan"

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut MvT (sebagaimana dikutip dalam buku Dasar-Dsar Hukum Pidana, P.A.F Lamintang, halaman 543) diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, yang dalam pandangan yang lebih luas tidak perlu para peserta sama memenuhi semua unsur asalkan kesengajaannya pembuat peserta (pembuat yang hanya memenuhi sebagian unsur) sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya (orang yang memenuhi seluruh unsur);

Bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa masing-masing Terdakwa memiliki perang antara lain:

- Terdakwa III ASLANI
  - Meneriaki Korban dengan kata “Aho!” atau “Anjing!” sehingga Korban yang sedang berkendara berhenti dan turun dari motornya;
  - Menghampiri dan membawa paksa Korban dari jalan (lorong seminas) menuju rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG dan menutup pintu rumah tersebut setelah Korban masuk.
- Terdakwa I ADRIANUS
  - Pertama dengan cara menampar Korban dari belakang pada saat korban ditarik paksa oleh Terdakwa III ASLANI, di teras rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG;
  - Kedua menggunakan tumit sandal, memukul kepala sebelah kiri Korban, pada saat Korban sudah masuk di dalam rumah Saksi BAHARUDIN BELOLONG;
- Terdakwa II OLA
  - Melakukan dua kali pukulan secara berturut-turut, dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, memukul pelipis kiri Korban.

Menimbang uraian fakta mengenai peran masing-masing Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan II masing-masing telah secara nyata memenuhi atau melaksanakan pemenuhan unsur yang didakwakan yakni melakukan pemukulan atau penganiayaan. Namun dalam hal Terdakwa III yang berperan membawa paksa Korban ke tempat terjadinya pemukulan harus dianggap sebagai suatu keinsyafan atau kesengajaan menjadikan diri Korban di suatu tempat yang lebih mudah atau memungkinkan bagi para pelaku pembuat (Terdakwa I dan II) melakukan tindak pidana atau memenuhi rumusan delik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sandal berwarna hitam yang bertulis LICCI;

**Agar dikembalikan kepada Saksi SITI HAJAR.**

- 1 (satu) buah helm warna putih dan kaca gelap;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna garis putih.

**Agar dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SULAIMAN**

**Alias PADAK.**

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan luka-luka pada diri Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ADRIANUS SUBAN LAMAK** Alias **ADI** Alias **MANTO**, Terdakwa II **NIKOLAUS OLASAMON** Alias **OLA**, Terdakwa III **ASLANI BAHKUDIN** Alias **ASLANI** tersebut diatas, terbukti

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penganiayaan”** sebagaimana dalam **dakwaan lebih subsidair;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sandal berwarna hitam yang bertulis LICCI;  
**Dikembalikan kepada Saksi SITI HAJAR.**
  - 1 (satu) buah helm warna putih dan kaca gelap;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna garis putih.  
**Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD SULAIMAN Alias PADAK.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD IHSAN AMRI, S.H. dan SEPPIN LEIDDY TANUAB, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENEDIKTUS B. OJAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh FRENGKI HUTASOIT, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)